



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Kamboja No. 31 Telp. (0328) 662080 Fax. 662080

SUMENEP

Kode Pos 69417

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/ 12 /KEP/435.060.1/2022**

TENTANG

**TIM PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

INSPEKTUR DAERAH,

- Menimbang : a) Bahwa dengan ditetapkan Road Map RB Kabupaten Sumenep 2022-2026 dan Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu adanya tindak lanjut penyelarasan penanggung jawab atas tugas masing-masing Tim Peningkatan Implementasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep Nomor: 188/ /KEP/435.060.1/2022 tentang Tim Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021.
- b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sumenep.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026;

15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep;
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Membentuk Tim Peningkatan Implementasi Sistem
KESATU : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** :
1. Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:
 1. Pengarah:
 - a. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana atas pengelolaan peningkatan implementasi SAKIP;
 - b. memberikan persetujuan atas rancangan/rumusan kebijakan peningkatan implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep.
 2. Tim Pelaksana:
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan implementasi SAKIP di lingkungan Dinas ... Kabupaten Sumenep;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan implementasi SAKIP
 - c. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Dinas ... Kabupaten Sumenep kepada Pengarah.
 3. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan meliputi Renstra, Renja, RKA/DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi
 - b. mengkoordinasikan tindak lanjut rekomendasi hasil verifikasi dan reviu perencanaan
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengukuran kinerja berkala.
 - d. mengkoordinasikan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah melalui Ketua Tim Pelaksana

4. Kelompok Kerja Bidang Pelaporan :
- KETIGA : a. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan LKjIP
b. memproses penyampaian LKjIP kepada pihak yang berkepentingan.
c. mengkoordinasikan dan memantau tindak lanjut hasil evaluasi bidang pelaporan
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Sumenep.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 13 Januari 2022

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUMENEP' at the top and 'INSPEKTORAT DAERAH' at the bottom, separated by two stars. A signature is written across the center of the stamp.

R. TITIK SURYATI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
Nip. 19660409 199302 2 002

Lampiran: Keputusan Inspektur Daerah
Kabupaten Sumenep
Nomor : 188/12 / KEP/435.060.1/2022
Tanggal : 18 Januari 2022

**TIM PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	PENGARAH	Inspektur Daerah
II.	TIM PELAKSANA	
1.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Daerah
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kearsipan
3.	Kelompok Kerja Bidang Perencanaan	
	Ketua	Perencana Ahli Muda sub koordinator bidang Perencanaan
	Anggota	2 (dua) orang Pelaksana pada Sekretariat
4.	Kelompok Kerja Bidang Pelaporan	
	Ketua	Perencana Ahli Muda sub koordinator bidang Analisis dan Evaluasi
5.	Anggota	2 (dua) orang Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Daerah



INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

R. TITIK SURYATI, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

Nip. 19660409 199302 2 002